



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.XI/665 -Disdik/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD MUTIARA ANANDA

Kp.Nunggul RT.03 RW.10 Desa Bantarkaret

KECAMATAN NANGGUNG

KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD MUTIARA ANANDA** yang berlokasi di Kp.Nunggul RT.03 RW.10 Desa/Kelurahan Bantarkaret Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD MUTIARA ANANDA** yang berlokasi di Kp.Nunggul RT.03 RW.10 Desa/Kelurahan Bantarkaret Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 - Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Mutiara Ananda tanggal 4 November 2013 Nomor : 01/PAUD-MA/XI/2013, Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD Mutiara Ananda.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Nanggung tanggal 9 Oktober 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : MUTIARA ANANDA

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Kp.Nunggul RT.03 RW.10

Desa/Kel : Bantarkaret

Kecamatan : Nanggung

KEDUA

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan 14 Juni 2016.

KETIGA

: Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT

: Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA

: Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 28-11-2013



Drs. H. Rustandi, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196303161986031016

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Nanggung;
5. Yth.Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Nanggung;
6. Yth.Kepala Desa Bantarkaret Kecamatan Nanggung.



YAYASAN NURUL AMAL JATAKE

Akta Notaris Nomor 301 Tanggal 15 Januari 2016

Jl. Raya Antam Kp. Jatake RT 002 / RW 004 Desa Bantarkaret

Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor Kode Pos 16650, Hp : 085782643266

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN NURUL AMAL JATAKE

Nomor : 003/YNAJ/X/2017

Tentang

Pengangkatan Ketua Pengelola PAUD MUTIARA ANANDA

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan GTY pada PAUD MUTIARA ANANDA, Kepala Yayasan NURUL AMAL JATAKE telah menyediakan kuota GTY/PTY di PAUD MUTIARA ANANDA
- b. Bahwa saudara SITI SOPIAH EFRIYANTI, S.Sos.i, telah memenuhi syarat untuk di angkat sebagai Ketua Pengelola di PAUD MUTIARA ANANDA.

Mengingat

- a. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian
- b. Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan.

Memperhatikan

- a. Keputusan Kepala YAYASAN NURUL AMAL JATAKE Nomor : 003/YNAJ/X/2017 ,tentang Pengangkatan Ketua Pengelola.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Nama

Tempat, tanggal lahir

Pendidikan

Tempat Tugas

- : Mengangkat Saudara tersebut di bawah ini sebagai Ketua Pengelola
- : SITI SOPIAH EFRIYANTI, S.Sos.i
- : Bogor, 06 Desember 1986
- : Strata satu (S1)
- : PAUD MUTIARA ANANDA Kecamatan Nanggung Kab.Bogor

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku mulai tanggal Ditetapkan, dan yang bersangkutan mulai tugas Terhitung mulai tanggal 16 Juli 2011, Dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantarkaret

Pada tanggal : 01 Oktober 2017





NOTARIS
ALEX MONDRI, SH, M.Kn

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.
NOMOR : AHU-0264.AH.02.01. TAHUN 2016, TANGGAL 26 JANUARI

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN NURUL AMAL JATAKE
NOMOR 301
TANGGAL 15 JANUARI 2016

----- AKTA PENDIRIAN -----

----- YAYASAN NURUL AMAL JATAKE -----

----- Nomor : 301 -----

Pada hari ini, Jumat, tanggal 15 (lima belas) bulan Januari tahun 2016 (dua ribu enam belas) pukul 09.27 WIB (sembilan dua puluh tujuh Waktu Indonesia Barat). -----

Menghadap kepada saya, ALEX MONDRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

Tuan SAINAN SAGIMAN, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Bogor, pada tanggal 08 (delapan) April 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Wiraswasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Tegal, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Nomor Induk Kependudukan : 3201120804670005 ; -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal 10 (sepuluh) Januari 2016 (dua ribu enam belas), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan



Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang:

1. Sosial;

2. Kemanusiaan;

3. Keagamaan.

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,

Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

a. Sosial :

1. Pendidikan formal dan non formal tingkat PAUD, TK

sampai Perguruan Tinggi ;

2. Panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda ;

3. Rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium ;

4. Pembinaan olah raga ;

5. Penelitian dibidang ilmu pengetahuan dan masalah

sosial ;

6. Studi banding ;

b. Kemanusiaan :

1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam ;

2. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang ;

3. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan

gelandangan ;



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003214.AH.01.04.Tahun 2016**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUL AMAL JATAKE**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 301 Tanggal 15 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL AMAL JATAKE tanggal 19 Januari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016011932103151 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL AMAL JATAKE;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN NURUL AMAL JATAKE
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 301 Tanggal 15 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H

NIP. 19581120 198810 1 001